

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di sebuah negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan sikap atas semua partisipasi yang diberikan terhadap pemerintah. Hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi terlihat jelas, dimulai dengan memilih perwakilan di lembaga legislatif sampai pada memilih calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk penggunaan partisipasi politik untuk dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja badan eksekutif dan legislatif, baik dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi melalui Pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dengan memberi peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi

Pancasila merupakan wahana pemanfaatan hak politik warga masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundangan perlu ditingkatkan partisipasi politiknya. Pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi barometer keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan politik bangsa.

Pada masa Orde Baru pemilihan Kepala Daerah, baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkatan I dan Daerah Tingkatan II, proses dan model pemilihan kepala daerah semacam ini diindikasikan menciderai nilai-nilai dasar demokrasi, proses demokratisasi dalam kehidupan bangsa mengalami pasungan. Hasil dari proses dan model pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dengan sistem perwakilan ini menghasilkan kepala daerah yang sentralistis, tergantung kepentingan politik pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan. Pada masa sekarang ini, dengan dibukanya kran demokratisasi dan otonomi daerah, proses dan model pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dilaksanakan dengan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu-kada) secara langsung, dengan dibukanya ruang publik dalam proses demokratisasi ini, mengindikasikan bahwa adanya pemulihan hak-hak politik warga masyarakat. Di sisi lain dengan adanya demokratisasi dan otonomi daerah justru terjadi kontraproduktif dalam pemilihan kepala daerah, ditandai adanya partisipasi politik warga masyarakat yang rendah, semakin meningkatnya golongan putih, politik uang, intimidasi, mobilisasi massa, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah/Kabupaten (KPUD/K) yang belum maksimal, terjadinya konflik vertikal dan horizontal, dan mahal biaya Pilkada.

Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, tepatnya dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa arah proses kemajuan demokratisasi di daerah dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 56 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang “Pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Adil”, telah membuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk lebih mempunyai kesempatan dalam

memilih kepala daerahnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal ini merupakan Perkembangan bagi demokratisasi di daerah- daerah. Paling tidak, hal ini merupakan jawaban langsung tuntunan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang sedang dikembangkan.

Dalam proses demokratisasi pada masa sekarang ini, pergulatan politik semakin tidak menentu, dan bebas baik ditingkat daerah maupun nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan dasar yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang telah berlaku semenjak 18 Maret 2015. Dan adapun Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berlaku pada 01 Juli 2016, dan sekaligus menandakan Pilkada secara langsung di seluruh daerah agar mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan reformasi yang lebih demokratis. Sebagaimana dinyatakan oleh Putra (2009, hal. 1-2) bahwa :

Nilai tambah dari Pilkada yang mulai dilaksanakan sejak 1 Juni 2005 terletak pada model pemilihannya, dari *model elite vote* ke *model popular vote*, yang berarti bergesernya medan pergulatan politik dari ruang tertutup ke ruang terbuka, yang pada masa sebelumnya kepala daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dan selanjutnya dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pilkada secara langsung dapat menjadi satu langkah pembaharuan yang dilakukan pemerintah pusat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, serta sebagai usaha pembaharuan politik masyarakat lokal di daerah.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut faham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi secara jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea keempat. Hal ini secara eksplisit dapat dipahami pada pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi : persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat pokok pikiran ini

tidak lain adalah pancaran dasar filsafat negara Pancasila. (Bakry, 1991, hal. 69-71). Keempat pokok-pokok pikiran ini merupakan kunci sistem pemerintahan Indonesia, dan diimplementasikan kedalam fundamen moral dan fundamen politik, serta keduanya berkaitan. Demokrasi yang ditumbuhkembangkan di Indonesia dinamakan demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi inilah yang dinilai paling cocok bagi bangsa Indonesia dibandingkan dengan demokrasi lain semisal demokrasi liberal. Paham demokrasi Pancasila yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Darmodihardjo, 1985, hal. 20).

Dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Sekretariat Jendral MPR RI, 2007, hal. 44). Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, hal.10). Dengan memahami makna Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dapat diartikan sebagai dasar pelaksanaan Pilkada secara langsung yang meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Permasalahan yang muncul dalam Pilkada langsung merupakan permasalahan politik yang aktual dan faktual berkembang dalam dasa warsa terakhir ini. Pemilukada langsung yang diproyeksikan sebagai langkah pembaruan politik di tingkat lokal, ternyata justru menimbulkan permasalahan baru dengan adanya berbagai persoalan dan konflik, permasalahan yang muncul diantaranya: adanya politik uang, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang belum maksimal, terjadinya konflik vertikal dan horizontal, dan mahalnya biaya Pemilu Kepala Daerah, adanya golongan putih (Golput) semakin meningkat, yang kesemuanya itu bila dikaji secara komprehensif akan bermuara kepada partisipasi politik warga masyarakat yang rendah, pengamalan nilai-nilai dasar demokrasi yang belum terwujud dengan baik sebagai pola pendidikan demokrasi belum

dapat dimaksimalkan. Dalam mengkaji rendahnya partisipasi politik warga masyarakat, sangat mungkin terjadi karena peran partai politik dalam pendidikan politik warga masyarakat masih masif, dan sangat menggantungkan kepada pemerintah melalui pendidikan formal. Apabila hal ini, tidak segera dicari solusinya, timbul kekhawatiran apa yang dicita-citakan negara pada masa demokrasi ini akan semakin sulit terwujud.

Menurut Firmansyah (2010, hal. 400) permasalahan pemilihan umum kepala daerah terkait dengan kesalahan pemerintahan di masa silam yang tidak membuka akses partisipasi rakyat untuk memperoleh pendidikan politik, rakyat tidak dapat disalahkan karena sepanjang 30 tahun mereka tidak diikutsertakan dalam demokrasi. Akibatnya mereka tidak mendapatkan pendidikan politik yang konkrit dan kecurangan dengan intimidasi. Tokoh lain seperti Jusuf Kalla berpendapat permasalahan Pilkada dikarenakan terkait dengan politisasi birokrasi yang terjadi. Dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah seharusnya dapat diwujudkan tentang *good government*, dengan lebih menekankan peningkatkan kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan perseorangan atau kelompok dan golongan.

Partisipasi politik dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Baik gagal mau pun berhasil dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerangka tersebut tetap merupakan bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri (*self motion*), dan ada pula dilakukan karena desakan, manipulasi, maupun mobilisasi pihak lain, masalah partisipasi politik aktif bukan saja berhenti dalam pengertian keikutsertaan, karena tidak sedikit warga masyarakat yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali, atau hanya sedikit perhatiannya pada kehidupan politik. Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan tanpa menggunakan perantara maupun pihak ketiga.

Idealnya dengan adanya pemilihan hak politik rakyat partisipasi politik warga masyarakat besaran angka seharusnya mendekati 85-90 % sehingga jumlah Golongan Putih (Golput) menurun. Pilkada secara langsung mengandung permasalahan, dan akan melahirkan tirani minoritas, kepala daerah terpilih hanya didukung oleh kaum minoritas, sedangkan suara mayoritas rakyat terbagi kepada

pasangan calon yang lain. Bahkan pernah terjadi seorang kepala daerah secara langsung hanya didukung kurang dari 24 % yang semestinya perolehan dukungan minimal 30 %. Adanya pemilukada secara langsung juga belum menjamin bebasnya pengaruh pemerintah pusat dalam proses pelaksanaan Pilkada ini. Sebagaimana dinyatakan Purnama dalam jurnal penelitian politik (2010, hal. 133), Pilkada merupakan kontes politik yang hanya melibatkan masyarakat sebagai obyek kumpulan suara, dan bukan warga masyarakat yang berdaulat secara politik. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang kesadaran politik warga masyarakat terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Kaerah 2013 yang menghasilkan sebuah gambaran calon-calon Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.

Proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka, dilakukan secara bertahap. Seperti yang dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

1. Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. a) Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

Kemudian tahap pelaksanaan Pilkada meliputi: 1) penetapan daftar pemilih, 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon, 3) kampanye 4) pemungutan suara, 5) penghitungan suara, 6) penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan. Dari tahap-tahap yang dijelaskan diatas

pemilihan umum ini diikuti oleh empat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Berikut daftar nama calon bupati dan wakil bupati :

**Tabel 1.1**  
**Daftar nama calon Bupati dan Wakil Bupati**

No Urut	Pasangan calon	Jargon	Pendukung
1.	Dra. Hj. Yeyet Rohaeti, M.M. Sudirman	YES	Independen
2.	H. Sutrisno, S.E., M.Si. Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd.	SUKA	PDIP, Hanura, Gerindra, dan NasDem
3.	Kol. H. Apang Sopandi, S.H., M.H. Nasir, S.Ag.	-	Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKPI, PKNU, dan PKPB
4.	H. Nazar Hidayat (Abah Encang) Drs. H. Tio Indra Setiadi	HATI	PKS, Demokrat dan Partai Patriot

**Sumber : KPU Kabupaten Majalengka**

Pada sumber di atas dapat dilihat gambaran calon-calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 periode 2013-2018, yang terdapat empat pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, tiga pasangan di dukung oleh partai politik dan satu pasangan dari jalur Independen (perseorangan). Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Majalengka adalah Yeyet Rohaeti dan Sudirman (YES) dari jalur Independen (perseorangan); Sutrisno dan Karna Sobahi "Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Incumbent" (SUKA Jilid 2) yang diusung oleh PDIP, Hanura, Gerindra, dan Partai NasDem; Nazar Hidayat dan Tio Indra Setiadi (HATI) yang diusung oleh PKS, Partai Demokrat dan Partai Patriot; dan terakhir pasangan Apang Sopandi dan Nasir yang diusung delapan partai, yakni PAN, PKB, Golkar, PPP, PBB, PKPB, PKPI dan PKNU.

Pilkada langsung menjadi realitas politik yang berguna membangun proses demokratisasi ditingkat lokal. Dalam rangka mengeliminir perilaku politik warga masyarakat seperti tersebut di atas, perlu didorong adanya kesadaran politik dalam

kehidupan politik warga masyarakat. Kesadaran politik tidak diturunkan melalui pewarisan, namun harus kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Fungsi partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat melalui pendidikan politik belum dilaksanakan. Pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih terbatas dilaksanakan melalui pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik yang ada dewasa ini belum melaksanakan fungsinya dan mewujudkan tujuan dibentuknya partai politik. Harus adanya kesadaran agar dapat dikembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban, salah satunya tentang hak dan kewajiban bidang politik. Hak dan kewajiban di bidang politik dapat dijabarkan dalam partisipasi politik dengan menggunakan hak pilihnya.

Kejelasan terhadap sosialisasi dalam pemilihan umum terutama Pemilihan Kepala Daerah perlu mendapat pengawasan lebih, dikarenakan apabila terus menerus hal seperti ini terulang maka ini bukanlah pesta demokrasi dalam masyarakat, tetapi pesta demokrasi untuk segelintir kelompok kepentingan yang mungkin dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan menggunakan pemilihan gelap. Dengan ini diharapkan kesadaran penuh serta diperlukan pendidikan politik yang baik dari masyarakat itu sendiri agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menunjukkan partisipasi politiknya seperti yang diutarakan oleh Kantraprawira (1999, hlm. 55) bahwa pendidikan politik ialah: “Untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi”.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala daerah. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya



minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala daerah karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Dalam hal ini setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat menentukan kejelasan dirinya dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan kepala daerah. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya masyarakat agar bisa mempunyai wawasan luas akan politik agar segala kecurangan dalam Pilkada dapat diminimalisir sedemikian rupa, dan tidak ada lagi kecurangan dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu yaitu menurut Yanuarti (2009, hal. 21-32) dalam jurnal penelitian politik menyatakan bahwa angka partisipasi politik warga masyarakat dalam Pemilu pada tahun 1999 mencapai 89,6 % dan Golput 10,4 %; pada tahun 2004 sebesar 76,66 % dan Golput 23,34 % dan tahun 2009 sebesar 69,99 % dan Golput 29,01 % untuk Pemilu legislatif. Sedangkan pada Pemilu

Presiden dan Wapres pada tahun 2004 sebesar 96,76 % dan Golput 3,24 %, pada tahun 2009 sebesar 72,33 dan Golput 27,77 % dan pada tahun 2014 sebesar 69,58 % dan Golput 30,42 %.

Sedangkan dalam data dari KPU Kabupaten Majalengka partisipasi politik warga masyarakat dalam Pilgub Jawa Barat tahun 2008 di Kabupaten Majalengka mencapai 74,80 % dan Golput 25,20 % dan pada tahun 2013 mencapai 73,03 % dan Golput 26,97 % bisa dilihat partisipasi mengalami penurunan. Dan pada Pilbup Majalengkan tahun 2008 partisipasi politik warga masyarakat mencapai 73,34 % dan Golput 26,66 % dan tahun 2013 mencapai 72,13 % dan Golput 27,87 %. Besaran angka partisipasi politik warga masyarakat dalam setiap pemilu memiliki kecenderungan menurun dan menunjukkan meningkatnya Golput. Jika besaran angka partisipasi politik warga masyarakat di atas ditarik benang merahnya ke dalam pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah ternyata secara deduktif terbukti terjadi juga dalam Pilkada.

Melihat data yang telah penulis uraikan diatas, menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH KESADARAN POLITIK WARGA MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH** (Studi Deskriptif di Kabupaten Majalengka)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi desa jaya mukti dalam pelaksanaan Pemilu sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran politik warga masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Majalengka.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai Pilkada terhadap penggunaan hak pilih pada masyarakat sekitar Majalengka.
3. Rendahnya partisipasi politik warga masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah Majalengka.

## **C. Rumusan Penelitian**

Melalui penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana kesadaran politik warga masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah 2013. Mengingat kajian permasalahan pada penelitian ini sangatlah luas, maka penulis mendalami permasalahan kedalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran politik warga masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Pemda dan KPU jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013?
3. Bagaimana partisipasi warga masyarakat ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013?

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kesadaran politik warga masyarakat terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Majalengka.

## **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a. Mengetahui kesadaran politik warga masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013.
- b. Mengetahui sosialisasi yang dilakukan Pemda dan KPU jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013.
- c. Mengetahui partisipasi warga masyarakat ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013.
- d. Mengerahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Majalengka 2013.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan empat macam kegunaan, yaitu kegunaan teoritis, kebijakan, kegunaan praktis, dan manfaat dari segi isu dan aksi sosial. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam hal partisipasi politik warga negara sebagai perwujudan warga negara yang baik mengenai kesadaran politik warga masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kabupaten Majalengka.

### **2. Manfaat Kebijakan**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah pihak Kabupaten Majalengka dan KPU Kabupaten Majalengka untuk dapat memberikan pengetahuan politik secara khusus kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah.

### **3. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi jurusan PPKn khususnya dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan khasanah pengetahuan sistem politik Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
- b. Penelitian ini kiranya bisa menjadi bahan masukan bagi partai politik, masyarakat, terutama untuk pemilih pemula yang baru dan masyarakat, agar dapat mewujudkan pilkada yang demokratis serta berkualitas.
- c. Penelitian ini juga bisa menjadi informasi bagi pemerintah kabupaten Majalengka beserta partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pemilih pemula.

### **4. Manfaat Isu dan Aksi Sosial**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan kepala daerah bagi berkehidupan bernegara, serta dapat memberikan masukan-masukan yang positif terhadap institusi negara yang terkait dalam proses pemilihan kepala daerah.

## **F. Definisi Operasional**

Agar konsep-konsep dalam penelitian ini dapat diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel seperti yang di kemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: hlm 99) Variable adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variable dalam penelitian ini adalah :

### **1. Kesadaran Politik**

Seperti yang diungkapkan Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

## **2. Warga Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Warga negara adalah seseorang atau badan hukum yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

## **3. Partisipasi Politik**

Sebagaimana dikemukakan oleh Sastroatmodjo (1995, hlm. 67) mengemukakan bahwa “Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah”. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara.

## **4. Pemilihan Umum**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I pasal I ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam tatanan demokrasi yang modern yang melaksanakan kedaulatan itu sendiri ialah wakil-wakil rakyat yang semua itu dipilih sendiri oleh rakyat berdasarkan pemilihan umum.

## **5. Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah)**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis dikekaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

## **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini berisi teoretis yang memfokuskan kepada hasil kajian atas teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik analisa data dan prosedur penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data mengenai partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan kepala daerah 2013.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.